

**PERBANDINGAN INDEPENDENSI HAKIM DALAM MEMBUAT SUATU
PUTUSAN DI SIDANG PERADILAN UMUM DI INDONESIA DAN SIDANG
PERADILAN *JURY* DI AMERIKA SERIKAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

UNIVERSITAS ANDALAS

LISA ANDRIARTI

1510111046

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara (PK V)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2019

**PERBANDINGAN INDEPENDENSI HAKIM DALAM MEMBUAT
SUATU PUTUSAN DI SIDANG PERADILAN UMUM DI INDONESIA
DAN SIDANG PERADILAN *JURY* DI AMERIKA SERIKAT**

(Nama: Lisa Andriarti, Nomor Buku Pokok: 1510111046, Fakultas Hukum
Universitas Andalas)

ABSTRAK

Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Salah satu lingkup kekuasaan kehakiman di Indonesia ialah peradilan umum. Dalam sidang peradilan umum hakim memiliki kewajiban untuk menemukan dan menetapkan hukum dalam suatu perkara, memiliki hak mutlak untuk menentukan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau tidak serta menentukan hukuman yang akan diterima oleh seorang terdakwa. Melihat kondisi tersebut, ternyata peranan hakim di Indonesia sangat besar, dan dikarenakan besarnya peranan yang dimiliki majelis hakim dalam persidangan di Indonesia, maka kemudian besar juga kemungkinan kecurangan yang akan terjadi, sehingga dapat mengakibatkan munculnya keraguan yang besar dari masyarakat terhadap sistem peradilan yang ada di Indonesia saat ini. Salah satu sistem peradilan yang bisa dibandingkan dengan sistem peradilan umum Indonesia ialah sistem peradilan *jury*. Dimana sistem *jury* ini mengikutsertakan masyarakat awam atau rakyat biasa dalam sidang peradilannya. Salah satu pengguna sistem *jury* ini adalah negara Amerika. Hanya saja dalam penerapannya sistem *jury* juga memiliki permasalahannya sendiri, salah satunya ialah kecenderungan *jury* untuk mengedepankan kepentingan kelompok dalam membuat suatu putusan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi permasalahan yang diteliti adalah 1) Bagaimana perbandingan independensi hakim dalam membuat suatu putusan di sidang peradilan umum di Indonesia dan sidang peradilan *jury* di Amerika ? 2) Bagaimana konsep sistem peradilan yang ideal di Indonesia?. Untuk menjawab permasalahan di atas penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Adapun kemudian yang menjadi hasil penelitian ini ialah ternyata sistem peradilan umum sudah merupakan peradilan yang ideal untuk di terapkan di Indonesia selama integritas hakimnya bisa diperbaiki. Disamping itu *jury* tetap bisa diterapkan di Indonesia asalkan dasar kepercayaan *jury* dalam membuat keputusan diberi batasan tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan.